

# PENGATURAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGAJUKAN RESTRUKTURISASI HUTANG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Ni Made Kintan Ayu Arya Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [kintankiki90@gmail.com](mailto:kintankiki90@gmail.com)

I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [wayan\\_wiryawan@unud.ac.id](mailto:wayan_wiryawan@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p15>

## ABSTRAK

*Dalam penelitian ini dilakukan dalam hal mengkaji bagaimana pengaturan restrukturisasi utang perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dan melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Penelitian ini didasari dari menurunnya ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi yang merebak di Indonesia dan mengakibatkan banyak perusahaan mengalami penurunan kas atau arus kas yang tidak stabil. Hasil dari penelitian ini berupa fakta terdapat 2 (dua) yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu melakukan diskusi untuk membahas restrukturisasinya secara mandiri atau yang biasa dikenal dengan strategi pendekatan business to business metode ini lebih bersifat pribadi karena debitur dan kreditur mendiskusikan langsung restrukturisasi yang akan dilakukannya dan dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi baru diatas perjanjian sebelumnya, hal ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1855 jo. Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua perusahaan dapat melakukan restrukturisasi melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibat hukum yang timbul dari masing-masing metode pun berbeda-beda, akibat hukum dari strategi pendekatan business to business menghasilkan perjanjian restrukturisasi dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Restrukturisasi utang melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghasilkan akibat hukum debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan harta sendiri melainkan dibantu dan diawasi oleh tim pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga setempat, proses PKPU dari debitur juga dapat langsung diakhiri apabila terjadi seperti yang terdapat dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004.*

**Kata Kunci:** *Perusahaan, Kepailitan, Restrukturisasi*

## ABSTRACT

*This study was conducted to examine how the company's debt restructuring arrangements based on the laws and regulations in Indonesia. By using descriptive normative research methods and approaching the law. This research is based on the decline in the Indonesian economy caused by the pandemic that has spread in Indonesia and has resulted in many companies experiencing a decline in cash or unstable cash flows. The fact that there are 2 (two) ways that companies can do, namely holding discussions to discuss the restructuring independently or commonly known as the business to business approach strategy. This method is more personal because debtors and creditors discuss the restructuring that will be carried out directly. and set forth in a new restructuring agreement above the previous agreement, this is based on Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code and Article 1855 jo. Article 1858 of the Civil Code. Second, companies can restructure through the mechanism regulated in Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The legal consequences arising from each method are also different, the legal consequences of the business to business approach strategy resulted in a restructuring*

*agreement from the previous agreement that had been agreed by both parties. Debt restructuring through Law concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations results in legal consequences that the debtor cannot take action to manage his own assets but is assisted and supervised by a management team appointed by the local commercial court. 255 Law no. 37 of 2004.*

**Keywords:** *Company, Bankruptcy, Restructuring*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang merata sudah menjadi cita-cita nasional bangsa Indonesia. Segala upaya sudah dilakukan seiring pergantian masa kepemimpinan presiden Indonesia. Pembangunan berjalan sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian pun meningkat seiring dengan meratanya pembangunan yang juga berpengaruh kepada kebutuhan hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat mengakibatkan banyak para pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara membangun perusahaan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum yang bergerak atau berkegiatan dibidang perekonomian dan dilakukan terus menerus, terang-terangan, dan teratur yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan usaha ini dilakukan atau dapat berjalan apabila dikembangkan menggunakan modal usaha. Banyak cara yang digunakan untuk mendapatkan modal usaha, salah satunya didapatkan dari meminjam yang dituangkan dalam perjanjian utang piutang.

Perusahaan di Indonesia memiliki posisi yang strategis terhadap perekonomian Indonesia<sup>1</sup>. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pun berjuang sekuat tenaga untuk tetap bertahan dalam kondisi yang seperti ini, kebanyakan cara yang diambil perusahaan untuk bertahan dalam situasi seperti ini adalah dengan mengajukan pinjaman. Setelah mengajukan pinjaman, timbulah kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut.

Pihak yang diatur dalam KUHPerduta meliputi perseroangan dan atau suatu badan hukum. Hutang piutang menyatakan pihak yang mengajukan pinjamatnakan disebut dengan debitur, sebaliknya pihak yang memberikan pinjakan akan disebut sebagai kreditur. Utang definisinya terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU<sup>2</sup>. Pendefinisian piutang atau utag memiliki arti keharusan atau kewajiban dapat bentuk uang dalam hal mata uang indonesia ataupun mata uang asing, yang mana secara langsung menimbulkan kemudian hari atau kontijen, yang timbul akibat perjanjian atau undang-undang yang merupakan kewajiban debitur tidak terpenuhi, sehingga dapat memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhan atas harta kekayaan dari debitur.

Tak harus selamanya perusahaan mampu untuk membayar cicilan pimjaman yang mereka lakukan, untuk menanggulangi hal itu para pemberi pinjaman akan meminta debitur untuk menggunakan jaminan dalam proses peminjaman dananya, yang dapat dijadikan jaminan adalah seluruh harta kekayaan debitur, baik itu berupa benda - benda yang tidak bergerak dan bergerak, harta yang sudah ada pada saat ini ataupun harta yang akan ada dikemudian hari, dapat dijadikan jaminan untuk segala periktan debitur sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerduta. Namun, jika setelah dilakukan

---

<sup>1</sup> Pratama, Wayan Dion, and I Wayan Novi Purwanto. "Pengaturan Pemegang Saham Minoritas Ketika Terjadi Restrukturisasi Perusahaan Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 9, vol 7 (2021): 77-88

<sup>2</sup> Paula Varnandia, Kadek Vicky, and Murwanto. "Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan menjadi anggota direksi perseroan terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 10 Vol. 4 (2022) 308-319

jaminan masih terdapat permasalahan terkait peminjaman, permasalahan yang timbul tersebut memberikan debitur beberapa solusi dalam penyelesaiannya. Seperti mengajukan restrukturisasi pribadi yang berarti mendiskusikan kelanjutan pembayaran utang yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan saat ini, satu lagi terdapat upaya perdamaian melalui PKPU, karena PKPU dapat diajukan secara cuma-cuma jika debitur telah memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. PKPU ini meliputi ajukan tawaran dalam pembayaran utangnya baik itu sebagian atau keseluruhan utangnya kepada kreditor.

Upaya ini dapat melindungi perusahaan dari ancaman kepailitan dimasa sulit ini. Debitur yang memberikan jaminan dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk menanggung atau menjaminkan pembayaran atas dana yang dipinjam oleh debitur dimana debitur wajib memberikan jaminan yang berupa agunan yang dapat dinilai dengan uang. Debitur biasanya menyadari jika ia tidak mampu untuk melunasi utangnya atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kepada pihak kreditor maka sesuai dengan perjanjian biasanya harta kekayaan debitur yang telah dijaminkan akan disita dan dilelang sesuai prosedur hukumnya. Manfaat dari restrukturisasi tentu sangat terasa bagi perusahaan, karena perusahaan dapat mengatur neraca keuangannya agar kembali sehat. Jika memilih jalan PKPU perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan tagihan-tagihan utang dari kreditor lain karena berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan PKPU, perdamaian yang diajukan oleh debitur ini bersifat mengikat bagi semua krediturnya.

Dikarenakan PKPU ini termasuk kedalam golongan peristiwa hukum, oleh karena itu akan timbul akibat-akibat hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana tata cara perusahaan jika ingin melakukan restrukturisasi utang berdasarkan hukum di Indonesia. Setelah penulis mengkaji permasalahan ini terhadap artikel dengan topik yang sama namun pembahasan yang berbeda yaitu penelitian dari "Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan di Indonesia" dan "Prinsip Debt Forgiveness Dalam Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang (PKPU)", Penilitan dri (Satriasca Sagitha Surya), sedangkan penelitian (Ni Komang Widhi W.S.), untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dalam penelitian yang berjudul "Pengaturan Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengajukan Restrukturisasi Utang Berdasarkan Hukum Indonesia".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pengajuan restrukturisasi hutang oleh perusahaan berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas pengajuan restrukturisasi hutang oleh perusahaan berdasarkan hukum di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan ini memiliki tujuan ialah untuk mendalami bagaimana sistem pengaturan restrukturisasi hutang oleh perusahaan berdasarkan hukum indonesia serta bagaimana akibat dari pengajuan restrukturisasi hutang oleh perusahaan tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif. Yang dimana berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan PKPU, perdamaian yang diajukan oleh debitur ini bersifat

mengikat bagi semua krediturnya. Namun, jika setelah dilakukan jaminan masih terdapat permasalahan terkait peminjaman, permasalahan yang timbul tersebut memberikan debitur beberapa solusi dalam penyelesaiannya. Seperti mengajukan restrukturisasi pribadi yang berarti mendiskusikan kelanjutan pembayaran utang yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan saat ini, satu lagi terdapat upaya perdamaian melalui PKPU, karena PKPU dapat diajukan secara cuma-cuma jika debitur telah memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian melalui hukum tertulis berdasarkan topik-topik terkait dengan penelitian. Baik pendekatan legislatif maupun konseptual digunakan dalam penulisan ini, menggunakan analisis dokumen dan analisis penelitian kualitatif untuk melacak sumber hukum yang relevan<sup>3</sup>. Seperti beberapa peraturan terkait Hukum Perseroan Terbatas serta beberapa sumber jurnal dan buku yang membantu dalam pengumpulan data untuk penelitian penulis ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Pengajuan Restrukturisasi Hutang oleh Perusahaan berdasarkan Hukum di Indonesia.

Di Indonesia restrukturisasi utang telah menjadi jawaban selama bertahun-tahun untuk penyelesaian permasalahan keuangan pada suatu perusahaan, terutama pada masa pemulihan setelah pandemic Covid-19 mulai mereda. Restrukturisasi utang merupakan salah satu restrukturisasi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menstabilkan keadaan keuangannya menggunakan cara dengan mengatur ulang utang-utangnya dengan persyaratan-persyaratan dan keadaan tertentu, yang mana dibaharui dan disetujui oleh kedua pihak.<sup>4</sup> Dalam hukum di Indonesia restrukturisasi utang sama dengan proses PKPU. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan pkpu di Indonesia yakni Undang-undang Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah suatu sarana perlindungan hukum (upaya hukum) dimana dapat memberi hak kepada setiap debitur maupun kreditor memperkirakan tidak mampu membayar kelanjutan utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>5</sup> Memasuki masa krisis secara global memberikan dampak negative bagi sektor perekonomian dunia. Perang Russia dan Ukraine berdampak fatal bagi sebagian besar dunia. Indonesia termasuk jajaran negara yang terdampak, biaya hidup yang melambung tinggi tepat sesaat baru bangkit dari pandemic COVID-19. Selain itu nilai tukar rupiah yang kian menurun ikut menjadi dampak dari krisis ini sehingga memunculkan 3 (tiga) hal buruk atau *negative* yang terjadi pada perekonomian Indonesia yaitu:<sup>6</sup>

##### 1. Neraca Pembayaran *Negative*

Saat terjadi lonjakan *exchanger rate* rupiah, utang perusahaan baik swasta maupun pemerintah dari luar negeri menjadi beban neraca pembayaran yang besar pula, kenaikan harga barang impor luar negeri pun menjadi beban bagi negara dan perusahaan.

##### 2. *Negative spread*

---

<sup>3</sup> Kresna, I Made Ananda, and Putu Edgar Tanaya. "Kewenangan Notaris Lelang Pejabat Lelang kelas II Dalam Perspektif Undang-Undang jabatan Notaris" *Kertha Desa* 10 No. 9 (2022): 913-922

<sup>4</sup> Rudiana, Dhilla Ade, and Lintang Venusita. "Dampak Restrukturisasi Utang Pada Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 6, no. 3 (2018).

<sup>5</sup> Shubhan, M. Handi. *Hukum Kepailitan*. PrenadaMedia, 2015., h. 37.

<sup>6</sup> Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018).

Negative spread ini sering terjadi pada industry keuangan. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kenaikan suku bunga bank guna menekan laju inflasi, disisi lain kas dalam dimasyarakat sangat sukar untuk disalurkan dikarenakan tidak banyak perusahaan yang sanggup untuk mendapatkan margin diatas suku bunga.

### 3. *Negative equity*

Ini adalah keadaan dimana perusahaan yang telah terlanjur memiliki kredit bank namun harta kekayaannya tidak mampu menutupi kredit tersebut apabila disandingkan dengan nilai utang valuta asing

Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU singkatnya adalah tawaran berupa rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitur kepada kreditur, oleh karena itu PKPU sesungguhnya adalah upaya atau pemberian kesempatan teruntuk debitur untuk mengatur kembali atau merestrukturisasi kembali utang-utangnya seperti pembayaran yang dapat dilakuka secara keseluruhan maupun sebagian dari utangnya kepada "kreditur konkuren"<sup>7</sup>. Jadi, bukan sekedar penundaan pembayaran utang kepada debitur, tetapi dapat melakukan pembayaran utangnya yang bisa diwujudkan melalui adanya sebuah rencana perdamaian.<sup>8</sup> Jadi dapat dikatakan restrukturisasi utang dengan PKPU adalah hal yang sama, karena PKPU merupakan metode yang dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan restrukturisasi utang dengan tujuan memperbaiki atau menyehatkan kembali kondisi keuangan suatu perusahaan.<sup>9</sup> Pengajuan resturkturisasi utang dapat dilakukan diluar jalur litigasi, caranya adalah debitur mengadakan pertemuan dengan kreditur untuk membahas bagaimana keadaan perusahaan dikaitkan dengan utang yang dimilikinya kepada kreditur. Setelah itu debitur dapat membahas terkait kemampuannya dalam melunasi utang-utang yang dimilikinya lalu mencari jalan tengah dengan tujuan *win-win solution*.

Sebaliknya, kreditur juga dapat memohon dengan itikad baik untuk merestrukturisasi utang-utang yang dimiliki oleh debitur. Dengan cara yang sama kreditur dapat berdiskusi dengan debitur untuk mencari jalan yang sama-sama menguntungkan dalam permasalahan utang-piutang mereka. Melalui juru sita debitur akan diberika panggilan lambat "7 (tujuh) hari" sebelum hari sidang, debitur juga memberikan sifat, utang debitur, jumlah piutang disertai bukti yang cukup dalam bentuk daftar, dan disertai juga rencana perdamaian. Tkersedia juga jkalur litigasi ykang sudah diknaungi oleh ukndang-undang untuk prkoses restrukturisasi utang. Dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU mekanismenya adalah, jika yang mengajukan suatu permohonan PKPU adalah debitur maka permohonantersebut wajib memuat daftar dengan isi, sifat, jumlah piutang, dan utang debitur disertai bukti cukup dan rencana perdamaian juga dapat dilampirkan dalam permohonan PKPU.

Namun jika kreditur menjadi pemohon, Melalui juru sita debitur wajib dipanggil paling lambat "7 (tujuh) hari" sebelum hari sidang, debitur juga memberikan sifat, utang debitur, jumlah piutang disertai bukti yang cukup dalam bentuk daftar, dan disertai juga rencana perdamaian. Permohonan PKPU kemudian diberikan ke pengadilan, dan permohonan PKPU langsung didaftarkan oleh panitera pada tanggal yang sama. Petugas memberikan tanda terima bertanda tangan perjabat yang berwenang secara

<sup>7</sup> Pratama, Anang Agung Satria, and I Wayan Novy. "Upaya restrukturisasi Kredit bermasalah di Pt Bank Pembangunan daerah cabang gianyar". *Jurnal Kertha Semaya* 6 No.4 (2019): 35-51

<sup>8</sup> Hadi, Shubhan M. "Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)." *Kencana Prenada Media Group. Jakarta* (2019), hlm 9.

<sup>9</sup> Sari, Andang. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (2017).

tertulis pada saat itu juga. Kemudian minimal "2 (hari)" sejak permohonan didaftarkan panitera wajib menyampaikannya kepada ketua pengadilan. Dan pengadilan wajib mempelajari dan menetapkan hari sidang minimal "3 (tiga)" hari sejak permohonan tersebut didaftarkan. Jika pihak debitur yang mengajukan permohonan PKPU, permohonan PKPU sementara debitur wajib dikabulkan oleh Pengadilan Niaga setelah permohonan PKPU didaftarkan paling lambat 3 (tiga) hari, selain itu Pengadilan Niaga juga harus mengangkat dan menunjuk paling tidak 1 atau lebih "Pengurus" serta Hakim Pengawas bersama dengan debitur untuk mengurus harta debitur. Namun jika permohonan ini yang mengajukan adalah kreditur, minimal dalam waktu "20 (dua puluh) hari" sejak permohonan PKPU didaftarkan, Permohonan yang diajukan wajib dikabulkan oleh Pengadilan Niaga serta mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dan paling tidak 1 (satu) atau lebih pengurus yang akan mengurus harta debitur bersama dengan debitur. Sejak Putusan sementara diucapkan dalam sidang di Pengadilan Niaga paling lambat 5 (hari), debitur dan kreditur yang diketahui untuk menghadiri rapat dengan surat tercatat atau melalui kurir oleh pengurus atas nama Pengadilan Niaga.

Jika dalam rapat debitur tidak dapat hadir, proses PKPU secara hukum berakhir dan debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam sidang yang sama. Putusan PKPU Sementara wajib segera diumumkan setidaknya 2 (dua) koran yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas serta dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dalam pengumuman undangan hadir berisikan informasi terkait seperti :tanggal, tempat, dan waktu sidang rapat permusyawaratan hakim berserta alamat pengurus oleh pengurus. Sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan putusan PKPU Sementara tersebut tetap berlaku sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

Rencana Perdamaian dilampirkan dalam permohonan PKPU yang sifatnya sementara atau disampaikan langsung oleh Debitur saat sebelum sidang, untuk hal tersebut akan dilakukan proses pemungutan suara tentang rencana perdamaian. Pemungutan suara ini dapat mengenai rencana perdamaian ataupun rencana perdamaian debitor belum siap menyiapkannya, dengan permintaan dari Debitur, para kreditur wajib memilih setuju atau menolak rencana perdamaian tersebut. Tujuan dari adanya perlindungan hukum melalui Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini antara lain:<sup>10</sup>

- a. Memberikan media kepada para penagih untuk memilih dan memilah hak-haknya dari aset yang tidak mencukupi untuk membayar utang debitur.
- b. Untuk memberikan jaminan bahwa utang-utang debitur kepada kreditur akan memiliki pembagian yang sama dan seimbang sesuai dengan harta kekayaan debitur
- c. Menjaga agar kreditur tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan debitur.
- d. Memberi perlindungan kepada kreditur konkuren agar dapat memperoleh hak-hak mereka
- e. Memberi ruang bagi debitur dan kreditur untuk membahas kembali terkait utang piutangnya atau melakukan restrukturisasi utang.
- f. Memberi perlindungan hukum bagi para debitur yang memiliki itikad baik melalui pembebasan utang.

---

<sup>10</sup> Gunadi, Ariawan. "Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2019): 159-168.

### 3.2 Akibat hukum atas pengajuan restrukturisasi hutang oleh perusahaan berdasarkan hukum di Indonesia

Akibat hukum adalah sesuatu yang timbul dari perbuatan atau kejadian karena suatu sebab, baik perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau yang lainnya.<sup>11</sup> Bagi masing-masing jalur yang tersedia untuk merestrukturisasi utang sebuah perusahaan berbeda pula akibat hukum yang timbul. Untuk jalur itikad baik, akibat hukum yang timbul adalah para pihak dapat melaksanakan hasil diskusi tentang pengubahan tata cara pembayaran utang yang telah disetujui. Para pihak juga dapat memperbaharui akta perjanjian kreditnya menjadi akta perjanjian kredit restrukturisasi. Akibat hukum yang timbul dari jalur PKPU pihak debitur wajib mengajukan rencana perdamaian yang meliputi rancangan tata cara pembayaran utang yang baru kepada kreditur untuk disetujui. Masa pengajuan rencana perdamaian ini berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari dan dapat diperpanjang. Rencana perdamaian tersebut dapat berisi perubahan angsuran, tata cara pembayaran, jumlah piutang, bunga, dan lain sebagainya. Namun jika debitur tidak dapat membuat rencana perdamaian yang dapat disetujui oleh para kreditur maka akan dilanjutkan ke proses pailit bagi debitur. Adapun alasan-alasan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur antara lain:<sup>12</sup>

- a. Harta debitur harus nilainya lebih besar dibandingkan persetujuan perdamaian
- b. Proses pelaksanaan PKPU tidak cukup menjamin
- c. Perdamaian dapat tercapai dengan dilakukannya penipuan atau persengkongkolan antara satu dan/atau lebih dari kreditur
- d. Imbalan ataupun biaya kepengurusan pengurus belum dibayarkan atau tidak dapat dijamin untuk dibayar

Dengan persetujuan dari pengurus, debitur dapat meminjam pinjaman pada pihak lain untuk menambah nilai dari harta debitur. Jika dalam proses peminjaman diperlukan agunan, maka debitur dapat melakukan pembebanan harta berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan juga hak tanggungan atas kebendaan lain.<sup>13</sup> Setelah pinjaman tersebut disetujui oleh hakim pengawas debitur tidak dapat melakukan pembebanan dengan harta yang sudah dibebankan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan lainnya, melainkan dilakukan hanya pada harta debitur yang belum menjadi jaminan utang.<sup>14</sup> Saat ditetapkannya putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga, selama masa PKPU berlangsung, pihak debitur dibatasi tindakan yang dapat dilakukan terhadap perusahaannya, seperti tindakan kepengurusan, administrasi, atau tindakan-tindakan yang diduga dapat menurunkan nilai dari harta perusahaan debitur. Tindakan kepengurusan debitur diambil alih atau diawas oleh tim pengurus yang ditunjuk bersamaan dengan putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga setempat. Sepanjang waktu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga sebagai masa PKPU debitur, atas permintaan dari hakim pengawas, kreditor, pengurus, atau

---

<sup>11</sup> Juliantini, Ni Nyoman, I. Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati. "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby)." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 101-105.

<sup>12</sup> Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN persero berdasarkan asas kepastian hukum*. Alumni, 2012. h. 10

<sup>13</sup> Dewi, Wulan Wiryanthari, and I. Made Tjatrayasa. "Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017).

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)*. Kencana, 2016. h. 19

pemeriksaan pengadilan, proses PKPU dapat diakhiri dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 255 UU No. 37 tahun 2004 berikut ini:

- a. Terdapat perbuatan tidak baik dalam melakukan pengurusan terhadap harta saat PKPU oleh Debitor.
- b. Debitor mencoba untuk merugikan krediturnya
- c. Debitor tidak dapat memindahkan hak atas suatu bagian dari harta kekayaannya
- d. Debitor lalai dalam menjalankan kewajiban dari pengadilan maupun syarat dari pengurus.

Berikut adalah beberapa hal yang penting terkait dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

- a. Berdasarkan undang-undang kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan.
- b. berdasarkan praktek, kreditur tidak diperkenankan mengajukan permohonan kepailitan yang memiliki motif untuk membagi harta kekayaan debitur dengan para kreditur lainnya.
- c. dalam hal ini jaksa yang biasa mewakili negara dalam perkara pidana (kepentingan umum) atau kepentingan masyarakat luas, bangsa, dan negara, di perkenankan untuk mewakili negara dalam persoalan keperdataan dalam hal ini merupakan perkara Kepailitan dan PKPU. Ini merupakan pengecualian khusus dari wewenang dan tugas dari kejaksaan.

#### 4. Kesimpulan

Terdapat 2 (dua) prosedur restrukturisasi hutang yang dapat dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, yang pertama terdapat cara restrukturisasi diluar jalur litigasi. Cara ini meliputi pembahasan langsung antara debitur dan kreditur terkait perjanjian utang piutang mereka dan bagaimana kelanjutan perjanjian tersebut dihubungkan dengan kondisi perusahaan debitur yang sedang mengalami kendala. Selanjutnya terdapat jalur litigasi dari restrukturisasi hutang perusahaan yakni melalui prosedur PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tata cara pelaksanaannya terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Tidak adanya akibat hukum yang signifikan dari jalur non litigasi namun antara debitur dan kreditur dapat menjalankan hasil diskusi dan menuangkannya kedalam akta restrukturisasi sebagai pembaharuan klausul dari perjanjian sebelumnya. Bagi jalur litigasi terdapat beberapa akibat hukum dari proses PKPU tersebut, antara lain debitur tidak dapat melakukan tindakan pengelolaan harta sendiri melainkan dibantu dan diawasi oleh tim pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga setempat, proses PKPU dari debitur juga dapat langsung diakhiri apabila terjadi seperti yang terdapat dalam Pasal 255 UU Kepailitan dan PKPU.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Shubhan, M. Handi. *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, 2015
- Hadi, Shubhan M. "Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)." *Kencana Prenada Media Group. Jakarta* (2019)
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016.

##### Jurnal

- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018).
- Pratama, Wayan Dion, and I Wayan Novi Purwanto. "Pengaturan Pemegang Saham Minoritas Ketika Terjadi Restrukturisasi Perusahaan Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 9, vol 7 (2021)
- Paula Varnandia, Kadek Vicky, and Murwanto. "Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan menjadi anggota direksi perseroan terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 10 Vol. 4 (2022)
- Kresna, I Made Ananda, and Putu Edgar Tanaya. "Kewenangan Notaris Lelang Pejabat Lelang kelas II Dalam Perspektif Undang-Undang jabatan Notaris" *Kertha Desa* 10 No. 9 (2022)
- Rudiana, Dhillia Ade, and Lintang Venusita. "Dampak Restrukturisasi Utang Pada Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 6, no. 3 (2018).
- Sari, Andang. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (2017).
- Hayati, Kemala Atika, Tan Kamello, Dedi Harianto, and Hasim Purba. "Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *USU Law Journal* 4, no. 1 (2015)
- Pratama, Anang Agung Satria, and I Wayan Novy. "Upaya restrukturisasi Kredit bermasalah di Pt Bank Pembangunan daerah cabang gianyar". *Jurnal Kertha Semaya* 6 No.4 (2019)
- Gunadi, Ariawan. "Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2019)
- Juliantini, Ni Nyoman, I. Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati. "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby)." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021)
- Nurdin, Andriani. *Kepailitan BUMN persero berdasarkan asas kepastian hukum*. Alumni, 2012.
- Dewi, Wulan Wiryanthari, and I. Made Tjatrayasa. "Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017).

### **Perundang Undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang